



P E N E T A P A N

Nomor 0213/Pdt.P/2013/PA.Tgrs

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADLAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat nikah/ pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan; Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon I**”;

Pemohon II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan; Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon II**”;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca semua berkas yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dipersidangan ;
- Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon, dengan surat permohonannya bertanggal 18 April 2013, telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan AgamaTigaraksa di bawah

Hal. 1 dari hal. 9 Put. Nomor 0213/Pdt.P/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 0213/Pdt.P/2013/PA.Tgrs yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (Pemohon II) pada tanggal 20 Maret 1971 di Kebayoran Lama dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dihadapan amil desa yang bernama Amil Desa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada larangan serta hal-hal yang mencegah akan sahnya pernikahan tersebut menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. bahwa Pernikahan Pemohon I dan pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor urusan agama setempat;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama :
 - 1). Anak I Para Pemohon (lk) umur 38 tahun;
 - 2). Anak II Para Pemohon (pr) umur 37 tahun;
 - 3). Anak III Para Pemohon (pr) umur 34 tahun;
 - 4). Anak IV Para Pemohon (pr) umur 32 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus surat-surat keluarga dan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 1971 di jalan Rambai bawah Rt 009/02 Kelurahan Gandaria satu Kecamatan Kebayoran Lama adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing hadir sendiri di depan persidangan ;

Bahwa oleh Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya, namun para Pemohon tetap pada keputusannya untuk mengajukan permohonan itsbat nikah, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan sesuai dengan permohonannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh camat Pondok Aren Kota Tangerang Selatan pada tanggal 08 Oktober 2012 dan Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh camat Pondok Aren Kota Tangerang Selatan pada tanggal 08 Oktober 2012, telah dinazegellen bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diparap oleh Ketua Majlis Hakim, (bukti P-1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga(KK) atas nama **Anak Pemohon** yang dikeluarkan oleh Camat Pondok Kota Tangerang Selatan pada tanggal

Hal. 3 dari hal. 9 Put. Nomor 0213/Pdt.P/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Agustus 2012 telah dinazegellen bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diparap oleh Ketua Majelis Hakim, (bukti P-2) ;

3. Surat keterangan dari Kepala kelurahan Pondok Betung Pondok Aren tanggal 15 Mei 2013 yang menerangkan bahwa pemohon I dan Pemohon II pada kartu keluarga anak bernama Ank Pemohon, oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P-4;

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I** , di depan sidang telah bersumpah secara Islam yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Pemohon I sejak 2 tahun yang lalu dan telah menikah dengan pemohon II bernama Pemohon II;
- Bahwa sewaktu akad nikah yang menjadi walinya adalah wali ayah kandung bernama Wali Nikah;
- Bahwa pada saat nikah dihadiri 2 orang saksi yaitu saksi Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya tidak ada hubungan keluarga ataupun nasab;
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada orang yang menggugat perkawinannya;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

2. **Saksi II**, di depan sidang telah bersumpah secara Islam yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Pemohon I dan dan Pemohon II sejak 4 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu akad nikah yang menjadi walinya adalah wali ayah kandung bernama Wali Nikah;
- Bahwa pada saat nikah dihadiri 2 orang saksi yaitu saksi Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya tidak ada hubungan keluarga ataupun nasab;
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada orang yang menggugat perkawinannya;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon tidak menyatakan keberatannya

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan mohon perkara ini segera diputus untuk di itsbatkan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini dalam rangka pengesahan nikah / itsbat nikah adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan Pemohon dapat dilanjutkan

Hal. 5 dari hal. 9 Put. Nomor 0213/Pdt.P/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon antara lain adalah bahwa Pemohon I tersebut, mohon supaya pernikahannya dengan seorang wanita yang bernama **Pemohon I** yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 1971 di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta selatan untuk di itsbatkan. Akan tetapi pernikahan tersebut belum dicatat di KUA setempat. Padahal para Pemohon sangat memerlukan pengesahan nikah / itsbat nikah tersebut dalam rangka untuk menyelesaikan urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh para pemohon yang menerangkan bahwa Para pemohon telah melangsungkan pernikahannya pada tahun 1971 di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Dan dalam pelaksanaan akah nikah telah dilakukan oleh wali nikah ayah kandung bernama Wali Nikah Bin Cipto Diarjo dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu bernama **Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II** dengan dihadiri orang banyak serta ada ijab kabul dan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar **Tunai**;;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan sidang, majlis hakim telah memperoleh keterangan para saksi yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan istrinya telah dilangsungkan perkawinan secara Islam dan tidak diperoleh adanya hal-hal yang menghalangi sahnyanya perkawinan sehingga keterangan para saksi harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (bukti P.1) dan kartu keluarga (**bukti P.2** dan P.3) ternyata Pemohon I dan Pemohon II menumpang pada kartu keluarga anak yang bernama Anak Pemohon dan selama pernikahan telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang bahwa dengan adanya bukti tersebut, tidak ternyata masyarakat sekitar Pemohon dan Termohon tinggal, termasuk para tokoh masyarakat (Rt. Rw. Lurah Hingga Camat) tidak memperlakukan perkawinan antara Pemohon dan suaminya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1971 sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan ternyata Pemohon dan istrinya tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian dari fakta yang diperoleh selama persidangan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan syari'at Islam Dengan fakta-fakta tersebut majlis hakim dapat menyimpulkan bahwa permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban Administrasi Negara, maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pengesahan nikah / Itsbat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon untuk diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah, sebagaimana kehendak dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang bertalian dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 7 dari hal. 9 Put. Nomor 0213/Pdt.P/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1971 di wilayah KUA Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah ;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 H. Oleh Kami **Drs. H. SAIFULLAH** sebagai Ketua Majelis, **H. ANTUNG JUMBERI., SH.,MH** dan **MUSIDAH, S.Ag., MHI** , masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh **FATHIYAH, SADIM S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

DRS. H. SAIFULLAH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ANTUNG JUMBERI., SH.,MH

MUSIDAH, S.Ag., MHI



FATHIYAH SADIM. S.Ag;

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya proses	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp 200.000,-
5. <u>M a t e r a i</u>	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 291.000,-

Hal. 9 dari hal. 9 Put. Nomor 0213/Pdt.P/2013/PA.Tgrs